

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah suatu ritual manusia tertua, yang sifatnya universal, dan paling unik dalam sejarah institusi manusia. Tidak ada bukti dalam sejarah yang membuktikan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak mengenal sistem perkawinan sebagai salah satu kunci penting dalam struktur sosial masyarakatnya (Fuchs dalam Havemann & Marlene, 1986, p.3). Perkawinan dapat diartikan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui secara sosial, ditandai dengan adanya pengasuhan anak serta pembagian peran antara suami dan istri (Duval & Miller, 1985). Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dianggap dapat memberikan intimasi (kedekatan), pertemanan, pemenuhan kebutuhan seksual, kebersamaan, dan perkembangan emosional (Papalia, Olds, & Feldman, 2003). Herning (dalam Soewondo, 2001) menambahkan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara pria dan wanita yang kurang lebih permanen, ditentukan oleh kebudayaan, dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan.

Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan tersebar di sekitar 17.000 gugusan pulau, mulai dari kota Sabang di sebelah Barat, sampai kota Merauke di sebelah Timur Irian Jaya. Keragaman kebudayaan itu terjadi karena adanya perbedaan tentang penafsiran terhadap unsur-unsur kebudayaan (Koentjaraningrat, 1977). Terkait dengan kebudayaan, maka perkawinan – khususnya di Indonesia – merupakan peristiwa yang dipahami secara universal, meskipun bentuk dan tata cara yang dilakukan berbeda-beda (Koentjaraningrat, 1990). Bentuk dan tata cara pelaksanaan yang berbeda-beda ini dapat dipahami sebagai suatu kekayaan budaya Indonesia yang beragam dimana di tiap-tiap daerah yang berbeda memiliki beragam aktivitas budaya yang berbeda pula. Beragam aktivitas budaya ini ditunjang dengan adanya berbagai masyarakat adat yang memiliki hukum kekerabatan dan bentuk adat istiadat yang berbeda (Hadikusuma, 1977).

Masyarakat Lampung sendiri mengenal adanya sistem perkawinan yang menjadikannya berbeda dari masyarakat suku lain yang berada di nusantara ini. Dari berbagai macam sistem pernikahan masyarakat Lampung yang ada pada saat ini dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) perkawinan yang melalui proses lamaran yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar (*gawei besar*) atau upacara adat yang sederhana (*gawei kecil*), 2) perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran yang dikenal dengan nama larian atau *sebambangan* (Julia, 1993, p.40-41).

*Sebambangan* sendiri dapat diartikan sebagai perkawinan tanpa melalui proses lamaran, dimana pernikahan merupakan inisiatif yang kemudian diusahakan dan diperjuangkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang nantinya akan menikah (Profil Provinsi Republik Indonesia : Lampung, 1992, p.94). Secara harafiah *sebambangan* berasal dari kata *se* atau saling dan *bumbang* atau bawa atau pergi (Fajriyani, 2007). Berdasarkan hal itu *sebambangan* dapat diartikan sebagai suatu kejadian dimana seorang laki-laki membawa seorang perempuan untuk diajak menikah. Sedangkan menurut Soekanto (1982, p.221-222) *sebambangan* dikatakan sebagai suatu bentuk kawin lari dimana pemuda melarikan gadis atas persetujuannya atau karena keinginannya, akan tetapi tanpa izin orangtua gadis. Cara demikian juga disebut *nakat* atau *ninjuk* (dipandang dari sudut keluarga si gadis) atau *ngebambang* (apabila dilihat dari sudut pandang keluarga pemuda yang melarikannya). Gadis yang dilarikan tersebut kemudian dibawa ke rumah orangtua pemuda yang telah melarikannya, yang kemudian akan melaporkannya kepada kepala adat (*penyimbang*).

Ada berbagai macam alasan yang menyebabkan mengapa seseorang melakukan perkawinan tanpa melalui proses lamaran atau kawin lari (*sebambangan*). Menurut Hadikusuma (1977), latar belakang terjadinya *sebambangan* antara laki-laki dan perempuan untuk maksud pernikahan, antara lain:

1. syarat-syarat pembayaran, pembiayaan, dan upacara perkawinan yang diminta pihak gadis tidak dapat dipenuhi pihak bujang

2. gadis belum diizinkan orangtuanya untuk bersuami, sehingga akhirnya si gadis memutuskan untuk bertindak sendiri.

Hal serupa juga dikatakan oleh Popenoe (Van dewater,1938, p.270-271), ia mengatakan ada dua alasan mengapa seseorang lebih memilih melakukan kawin lari dibandingkan memilih jalur perkawinan yang konvensional yaitu karena adanya hambatan dari orangtua dan masalah biaya

“Elopements are cheaper. This is a good sound reason for running away, as is witnessed by the highest score for happy marriages. More than six out of each ten elopements embarked upon to save money turn out successfully..Not quite half of all elopements are caused by the opposition of parents, but parental objection is still the most powerful single cause of runaway marriages” (Van dewater, 1938, p.270-271)

Masalah mahar dan pembiayaan pernikahan menjadi alasan yang melatarbelakangi dipilihnya perkawinan melalui cara *sebambangan*. Biasanya orangtua yang berasal dari keluarga bangsawan menginginkan perhelatan perkawinan dengan upacara adat yang mewah dan mahal. Hadikusuma (1990) mengatakan bahwa pernikahan bagi orang Lampung adalah bagian kehidupan yang penting dan disakralkan. Menurut orang Lampung pernikahan bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat, dan masyarakat adat. Perkawinan menentukan status keluarga, lebih-lebih bagi anak laki-laki tertua, di mana keluarga rumah tangganya akan menjadi pusat pemerintahan keluarga bersangkutan, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan upacara adat besar atau *hibal serba* dan dilanjutkan dengan *begawi balak cakak pepadun* ( Hadikusuma, 1990, p. 141).

Hal serupa juga diutarakan oleh Ali Imron, ia mengatakan bahwa upacara perkawinan yang dilakukan secara mendadak, tidak terang, dan tidak melibatkan kerabat merupakan jenis perkawinan yang tidak disukai dan kerap dihindari (Imron, 2005, p.2). Dalam ritual adat Lampung, perkawinan yang digelar dengan sangat sederhana dilakukan pada malam hari dan tanpa sepengetahuan orang banyak. Pernikahan seperti ini biasanya hanya dihadiri oleh keluarga kedua calon mempelai beserta ketua adat setempat. Ritual pernikahan secara sederhana ini biasanya dilakukan oleh pasangan yang berasal dari keluarga miskin yang tidak mampu membayar biaya pernikahan dengan upacara adat yang mewah. Oleh karenanya

banyak keluarga Lampung yang sangat berhati-hati dan selektif dalam memilih jodoh untuk anaknya.

Alasan lain yang melatarbelakangi terjadinya *sebambangan* yaitu karena adanya peranan orangtua, dimana orangtua tidak menyetujui hubungan anak dengan pasangannya, perjodohan yang tidak diinginkan oleh anak, atau karena pasangan telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum adat dan agama serta hamil di luar nikah (Hadikusuma, 1977).

Blood (1969) menyatakan, peranan orangtua dalam proses perkawinan anak-anaknya masih berpengaruh besar karena orangtua lebih menekankan pentingnya nilai (sosial-budaya) dibandingkan cinta, persahabatan, dan *tenderness* (kelembutan hati atau kebaikan budi pekerti) yang sangat penting artinya bagi pasangan. Nilai-nilai dasar yang biasanya sangat ditekankan oleh orangtua antara lain agama yang sama, tingkat sosial ekonomi yang sederajat, tingkat pendidikan yang minimal sama, dan berasal dari suku yang sama (Blood, 1969). Proses pemilihan jodoh diibaratkan seperti sistem pasar dalam ekonomi. Sistem ini berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya, bagaimana peraturan pertukarannya, dan penilaian yang relatif mengenai berbagai macam kualitas (Goode, 1991 p.65). Julia (1993) mengatakan bahwa pembatasan jodoh dikenal dalam adat Lampung. Biasanya keluarga Lampung menginginkan anaknya mendapatkan jodoh dari strata yang setara tidak boleh mengambil jodoh dari orang yang berstrata lebih rendah, dan bila mereka ingin mengambil jodoh dari orang yang berstrata lebih rendah maka mereka akan *melampungkan* orang itu dengan membayar denda dan uang-uang adat serta kerbau dengan strata *kepenyimbangan* yang akan dimasuki (Julia, 1993 p. 43-44).

Rumitnya masalah perkawinan adat Lampung yang melibatkan banyak prosesi yang terbilang mahal ini kemudian membuat banyak pasangan yang mengambil jenis perkawinan alternatif yang ditawarkan oleh adat yaitu *sebambangan* atau kawin lari. Namun kemudian hadir masalah baru, dimana *sebambangan* dilakukan tidak atas kesepakatan kedua pihak baik laki-laki dan perempuan tetapi atas dasar paksaan dari

satu pihak saja. Jenis *sebambangan* yang dilakukan atas dasar paksaan ini dikenal dengan nama *tekep* atau *nunggang*.

Dosen Pendidikan Sejarah di Universitas Lampung , Ali Imron mengatakan bahwa *sebambangan* sendiri ada dua macam, yaitu yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan yang dilakukan atas keinginan salah satu pihak saja, biasanya keinginan sepihak ini datang dari pihak laki-laki. *Sebambangan* atau larian yang dilakukan atas dasar paksaan atau dilakukan atas dasar keputusan dari salah satu pihak dikenal dengan nama *tekep* atau *nunggang*.

Berbeda dengan *sebambangan* yang dilakukan atas suka rela masing-masing pihak, *nunggang* atau *nekep* merupakan jenis *sebambangan* yang dilakukan dengan cara paksa dan kerap diwarnai dengan unsur kekerasan dan tipu daya dalam prakteknya.

Julia (1993) menggambarkan dalam tulisannya bahwa *nekep* atau merampas anak gadis bukanlah jenis perkawinan yang didasari cinta kedua belah pihak. Ketika hal ini terjadi maka kasusnya akan menjadi rumit. Kerabat gadis akan menuntut dan terjadi baku hantam. Sekalipun bukan didasari rasa cinta, perkawinan seringkali pula tetap berlangsung karena si gadis yang telah dibawa lari dianggap aib oleh masyarakat (Julia, 1993, p.42)

Pada kasus larian dengan cara paksa ini banyak korban yang mengalami tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Tidak sedikit korban kemudian diculik dan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan penculiknya. Dalam proses penculikan inipun korban kerap mengalami intimidasi dan ancaman untuk mau menikah dengan si penculik yang notabenenya adalah seseorang yang ia kenal.

Lembaga Advokasi Perempuan Damar sendiri mencatat ada beberapa kejadian adat larian dengan cara paksa ini, seperti yang diungkap oleh Titin Kurnia salah satu konselor dan penasehat hukum di Damar.

“Ini kasus lama sebenarnya pada saat saya bergabung dengan DAMAR, kasus ini sudah ada. Tahun 2008 ada 4 kasus, 2007 ada 2 kasus, tapi sepanjang 2009 belum ada kasus yang tercatat entah memang si korban tidak melapor atau memang tidak ada kita tidak tau.” (Wawancara Pribadi, 15 Februari 2010)

Pada umumnya, perbuatan sebambangan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan merupakan perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orangtua, dan menjatuhkan martabat serta kehormatan orangtua dan kerabat pihak gadis. Akibatnya, perbuatan melarikan gadis sebenarnya dapat bermasalah secara hukum. Dengan kata lain apabila bujang membawa gadis untuk kawin lari maka bujang tersebut dapat ditindak sesuai hukum pidana meskipun sebambangan tersebut dilakukan atas dasar keinginan bersama untuk melangsungkan perkawinan. Apalagi jika sebambangan dilakukan tanpa persetujuan si gadis (*ditekep*), yaitu yang dilakukan dengan tipuan, kekerasan, dan ancaman ( Hadikusuma, 1977)

Ali Imron menambahkan walaupun perbuatan laki-laki melarikan seorang perempuan untuk kawin lari di daerah lampung dapat diproses secara hukum pidana, tetapi proses hukum dapat dimentahkan jika proses sebambangan yang dilakukan telah sesuai dengan tata tertib sebambangan yang diatur dalam hukum adat. Bahkan, pihak kepolisian biasanya akan menganjurkan keluarga kedua belah pihak untuk menikahkan saja pasangan yang kawin lari tersebut. Alasan yang menjadi penguat adalah karena sebambangan merupakan salah satu budaya yang masih berlaku pada masyarakat Lampung. Jadi, selama hukum adat menyatakan bahwa sebambangan yang dilakukan oleh pasangan telah sesuai dengan aturan adat yang berlaku , maka hukum negara akan melindungi budaya atau adat tersebut.

Raja Ratu Gelar Sultan Sembahan juga mengemukakan pendapat mengenai penyelesaian masalah pada kasus sebambangan. Menurutnya, kesepakatan yang tercapai di dalam penyelesaian kasus sebambangan dapat terjadi karena keluarga pihak perempuan telah terlanjur malu dengan kejadian serbambangan. Alasan rasa malu ini karena secara hukum adat, perempuan yang telah dibawa lari oleh seorang laki-laki harus segera dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Jika tidak dilakukan, maka kedudukan si perempuan yang telah dibawa lari akan cacat dimata adat. Bahkan, perempuan ini bisa dianggap tidak berharga lagi. Untuk memulihkan nama baik si perempuan, harus dilakukan semacam upacara adat yang memakan waktu dan biaya besar. Maka, daripada nama baik tercoreng lebih baik keluarga perempuan dan

perempuan itu sendiri menyetujui perkawinan yang diminta oleh keluarga laki-laki. (Fajriyani, 2007, p. 5-6).

Dalam catatan kepolisian, adat larian sendiri merupakan suatu tindakan yang tidak dikategorikan sebagai delik pidana. AKP Haruniyati yang merupakan Kepala UPPA Polda Lampung mengatakan bahwa *sebambangan* adalah masalah adat yang berada diluar yuridiksi hukum formal dan kalaupun terjadi pembedaan terhadap pelakunya kemudian maka hal itu jika melibatkan anak dibawah umur seperti yang terjadi pada kasus penangkapan seorang laki-laki pada tanggal 7 Oktober 2009. Muhammad Adrian ditangkap oleh Unit Reskrim Teluk Betung Barat setelah membawa anak gadis di bawah umur (15 tahun). Korban dibujuk dan dirayu serta dengan dalih cinta dan akan menikahi korban, si pelaku berhasil melakukan hubungan seksual sebanyak 7 kali di rumah pamannya di Way Kanan (“Unit Reskrim Polsekta Teluk Betung Barat, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2009, telah mengamankan sorang laki-laki”). Atau yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 2009 Unit Reskrim Teluk Betung Barat berhasil menangkap Sobri berumur 18 tahun yang telah membawa lari dan menyetubuhi korban yang berumur 16 tahun (“Pelaku Yang Melarikan Dan Menyetubuhi Gadis Di Bawah Umur”).

Permasalahan *sebambangan* inipun kemudian menjadi tambah melebar dan rumit ketika berhadapan dengan masyarakat pendatang yang tidak mengenal dengan baik adat istiadat masyarakat adat Lampung. Perbedaan nilai serta pandangan hidup tentang apa yang dianggap baik dan tidak mengakibatkan terjadinya konflik nilai yang menyertai permasalahan adat larian di Lampung ini.

## 1.2 Permasalahan

*Sang Bumi Ruwa Jurai* atau yang diartikan sebagai kerukunan hidup antara penduduk asli dan pendatang dalam satu rumah tangga (Profil Provinsi Republik Indonesia : Lampung, 1992), merupakan motto yang dapat ditemukan dalam Provinsi Lampung. Slogan atau motto yang terdapat dalam lambang Provinsi ini dapat dimaknakan bahwa Lampung merupakan wilayah dengan tingkat keragaman penduduknya yang tinggi.

Tidak adanya budaya dominan serta rendahnya pengetahuan masyarakat Lampung tentang adat istiadat dan aturan adat di Lampung, mengakibatkan masyarakat Lampung hidup dengan norma dan nilai adat yang berbeda.

Seperti yang diungkapkan oleh Raharjo (1995, p.136), ia mengatakan bahwa pertemuan kelompok etnik dalam suatu wilayah akan menimbulkan dua alternatif yang bersifat positif dan negatif sebagai wujud proses interaksi sosial. Hal yang bersifat positif timbul bila pertemuan itu mampu menciptakan suasana hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat baru. Sedangkan hal yang bersifat negatif muncul bila pertemuan beberapa golongan etnik itu menimbulkan suasana hubungan sosial yang tidak harmonis karena adanya perbedaan sikap dalam memandang suatu obyek yang menyangkut kepentingan bersama. Faktor ini bisa menyebabkan hubungan antargolongan menjadi tegang dan gampang menjurus kepada konflik.

Nilai adat yang berbeda serta adanya perbedaan cara pandang terhadap suatu hal inilah yang kemudian menjadi penyebab konflik ketika berhadapan dengan kasus adat seperti dalam kasus adat larian atau *sebambangan*. Perbedaan nilai dan pandangan hidup menjadi permasalahan utama ketika berhadapan dengan masalah adat. Titin Kurnia konselor dan ahli hukum di Lembaga Advokasi Perempuan Damar menyatakan hal ini kepada penulis,

” Pernah bahkan sampai mau perang, jadi si perempuan ini berasal dari suku Jawa sedangkan si laki-lakinya ini dari suku Lampung. Si laki-laki ini melarikan si perempuan yang dari suku Jawa. Pihak perempuan tidak pernah tau apa itu *sebambangan* dan adat Lampung itu seperti apa. Orang Lampung menganggap mereka memiliki harga diri yang tinggi namun orang Jawa juga menyatakan memang lo doang yang punya harga diri. Jika anda mau menikahi anak saya yang mintalah dan datang secara baik-baik. Saya kan bukan orang Lampung kenapa juga harus ikut dengan adat orang Lampung dan si orang tua perempuan ini juga ga ngerti bahwa yang dilakukan si laki-laki ini bukan *sebambangan* yang murni. Bapak korban itu nggak tau, nggak ngerti kalo itu bukan *sebambangan* murni, larian ini larian beneran dan bukan *sebambangan*.” (Wawancara Pribadi 15 Februari 2010).

Hukum dan adat istiadat lokal adalah mutlak berlaku diwilayahnya dan setiap orang yang hidup dan menetap di wilayah tersebut patut menghormatinya. Hal inilah yang kemudian menjadi minat bagi penulis untuk mengungkap permasalahan konflik dalam adat larian ini.



### 1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimanakah bentuk konflik atau benturan nilai-nilai yang terjadi akibat praktek adat larian atau sebambangan yang ada di Lampung?
- 1.3.2 Bagaimanakah peran adat dan kepolisian dalam mengatasi konflik dalam permasalahan adat larian ini?

### 1.4 Signifikansi Penelitian

#### 1.4.1 Signifikansi Akademis

Penelitian yang mengangkat kasus konflik nilai dalam adat larian dalam masyarakat Lampung ini pada dasarnya bertujuan untuk menambah dan memperkaya penelitian-penelitian di bidang *Cultural Criminology* yang dirasa masih sangat sedikit keberadaannya di Indonesia.

#### 1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian kali ini selain memiliki signifikansi akademis juga memiliki signifikansi praktis dimana penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam menetapkan kebijakan terkait masalah *sebambangan* yang sudah lama menjadi masalah yang tidak terselesaikan.